

PENGHAPUSAN – SANKSI – PBB

2024

PERWAL NO. 12, LD 2024 / NO.12 : 04 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG PENGURANGAN POKOK DAN/ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK : - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang memiliki potensi penerimaan sebagai salah satu pendapatan Daerah guna membiayai pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 79 Tahun 2024, diperlukan Upaya untuk meringankan beban kewajiban Masyarakat terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan memberikan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang; UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU; UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Perda No. 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Perwal No. 112 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur mengenai

Walikota berdasarkan Pasal 2 memberikan Pengurangan pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 kepada Wajib Pajak. Pemberian Pengurangan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok PBB-P2. Pemberian Pengurangan pokok PBB-P2 diberikan berdasarkan SPPT PBB-P2 sampai dengan Tahun 2014 dan diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 sebagaimana bunyi Pasal 3. Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 berdasarkan Pasal 4 berupa bunga terhadap pokok Pajak berdasarkan SPPT yang diterbitkan sampai dengan Tahun 2023. Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2. Pemberian Pengurangan pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus Tahun 2024 sampai dengan 31 Agustus Tahun 2024.

CATATAN : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 29 Juli 2024.